

RINGKASAN

ADILLA SYAHRA 200510022 Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara

(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum dan Dr. Manfarisyah, S.H., M.H)

Prosedur Penyelesaian Sengketa Adat merupakan serangkaian proses dalam budaya atau masyarakat tertentu untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara anggota masyarakat yang bersangkutan. Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di akui oleh negara melalui UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Provinsi Aceh telah di atur sedemikian rupa dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penyelesaian sengketa peradilan adat di *Gampong* Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, mengetahui hambatan dalam eksekusi putusan peradilan adat dan mengetahui kekuatan hukum putusan peradilan adat di *Gampong* Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan jenis penelitian hukum kualitatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif.

Hasil penelitian yaitu: Prosedur penyelesaian sengketa adat di *Gampong* Rawang Itek melalui penerimaan laporan, pertemuan perangkat *gampong*, persidangan peradilan adat di *Meunasah* dan musyawarah, hingga pembuatan Surat Berita Acara Perdamaian. Hambatan dalam eksekusi putusan peradilan adat di *Gampong* Rawang Itek adalah para pihak sulit memenuhi perjanjian yang telah disepakati, perangkat *gampong* tidak memiliki daya paksa (*overmacht*) secara undang-undang hanya sanksi sosial, tidak lengkapnya kehadiran perangkat *Gampong* di dalam persidangan adat *Gampong*, kurangnya sosialisasi sehingga kurangnya pemahaman tentang eksistensi peradilan adat, kurangnya kesadaran hukum dan tidak adanya itikad baik oleh para pihak, para pihak yang tidak mau diselesaikan melalui peradilan adat dan memilih untuk di bawa ke Kepolisian. Adapun putusan peradilan adat di Provinsi Aceh memiliki kekuatan hukum yang diakui secara resmi oleh pemerintah.

Saran dari penelitian ini yaitu kepada Pemerintah Aceh dan lembaga yang berwenang terus mendukung penyelesaian melalui peradilan adat, mempertahankan hasil putusan peradilan adat yang final, mengikat, dan di akui oleh negara.

Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa, Peradilan Adat

SUMMARY

ADILLA SYAHRA *Dispute Resolution Through Customary Courts in
200510022* *Gampong Rawang Itek, Tanah Jambo Aye Subdistrict,
North Aceh District*

(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum and Dr.
Manfarisyah, S.H., M.H)

Customary Dispute Resolution Procedures are a series of processes used in a particular culture or community to resolve disputes that arise among members of the community concerned. Dispute resolution through customary justice is recognized by the state through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18B paragraph (2) which reads: "The State recognizes and respects the unity of customary law communities and their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which are regulated by law". The implementation of dispute resolution through customary courts was regulated in Qanun No. 9 of 2008 on the Development of Customary Life and Customs.

The purpose of this study was to determine the procedure for resolving customary court disputes in Gampong Rawang Itek, Tanah Jambo Aye District, North Aceh Regency, to find out the obstacles in the execution of customary court decisions and to determine the legal force of customary court decisions in Gampong Rawang Itek, Tanah Jambo Aye District, North Aceh Regency.

This research method uses empirical juridical research methods, with qualitative legal research types. The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out by interview methods and literature studies. Data analysis is done in a descriptive way.

The results of the research are: The procedure for resolving customary disputes in Gampong Rawang Itek is through receiving reports, meetings of village officials, customary judicial proceedings in meunasah by presenting both parties and deliberations to reach an agreement, to making a Peace Report. Obstacles in the execution of customary court decisions in Gampong Rawang Itek: the parties have difficulty fulfilling the agreement they have reached, village officials do not have the power of force (overmacht) to force parties to comply with agreements, lack of socialization so that there is a lack of understanding about the existence of customary courts, lack of legal awareness by the parties and the absence of good faith, parties who do not want to be resolved through customary courts and choose to be taken to the Police. Customary court decisions in Aceh Province have legal force that is officially recognized by the government.

Suggestions from this research: for the Aceh Government and authorized institutions to continue to support dispute resolution through customary courts, maintaining the results of customary court decisions that are final, binding, and recognized by the state.

Keywords: Settlement, Dispute, Customary Court